

SKRIPSI
KETERKAITAN PENYIDIKAN DENGAN PEMBUATAN
SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi di Wilayah Hukum Poltabes Padang)

*Diajukan Guna Memenuhi Salah satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RANTI ARISANDI
BP. 03140167

Program Kekhususan: Sistem Peradilan Pidana



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007

No. Reg : 2389/PK V/08/2007

**KETERKAITAN PENYIDIKAN DENGAN PEMBUATAN SURAT
DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi di Wilayah Hukum Poltabes Padang)**

(Ranti Arisandi, 03140167, Sistem Peradilan pidana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas 85 halaman, 2007).

ABSTRAK

Proses penegakan hukum khususnya dalam lingkup hukum pidana memerlukan adanya mekanisme yang memadai demi mencapai keadilan dan kepastian hukum. Walaupun telah diatur secara lengkap dalam KUHAP, namun dalam praktik masih banyak permasalahan yang dapat menghambat proses pencapaian kepastian hukum tersebut. Adapun permasalahan yang akan dibahas disini adalah:1). Bagaimana keterkaitan penyidikan dengan pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum dalam sistem peradilan pidana, 2). Bagaimana proses pengembalian hasil penyidikan oleh penuntut umum kepada penyidik, 3). Bagaimana pelaksanaan penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidik untuk melengkapi hasil penyidikan. Oleh karena itu penulis melakukan penefitian dan merangkumnya dalam bentuk skripsi. Tujuan dari pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyidikan terhadap pembuatan surat dakwaan serta untuk mengetahui prosedur lain yang mungkin akan terjadi pada tahap penyidikan dan pembuatan surat dakwaan seperti proses pra penuntutan dan penyidikan tambahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak-pihak lainnya. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, serta menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode wawancara dan studi dokumen. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang menggambarkan keterkaitan penyidikan dengan pembuatan surat dakwaan. Data yang telah diperoleh akan diolah dan dilakukan proses analisis secara kuantitatif yaitu mempelajari dan menganalisis data yang telah terkumpul dan menuangkannya dalam bentuk kalimat. Dari penelitian yang dilakukan pada Kejaksaan Negeri Padang dan Poltabes Padang, penulis dapat mengetahui bahwa 1).Kelengkapan formal dan materil pembuatan surat dakwaan didasarkan pada kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang meliputi formalitas tata cara penyidikan serta keterangan tentang suatu peristiwa pidana secara lengkap, 2).Proses pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik didahului dengan penelitian terhadap kelengkapan formal dan materil pembuatan surat dakwaan serta, kemudian pengembalian tersebut disertai dengan petunjuk yang jelas tentang kelengkapan formal dan materil yang harus dipenuhi penyidik 3).Penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidik pada dasarnya sama dengan penyidikan awal, yaitu melengkapi berkas perkara, namun penyidikan tambahan harus berdasarkan petunjuk dari penuntut umum.Untuk itu agar proses penyelesaian perkara pidana dapat berjalan dengan lancar, baik penyidik, penuntut umum, maupun aparat hukum lainnya harus dapat bekerja secara profesional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya keadilan bagi segenap bangsa Indonesia merupakan salah satu tujuan negara kita, hal ini merupakan konsekuensi dari negara kita sebagai negara hukum, di mana segala tindakan yang dilakukan oleh negara harus didasarkan atas hukum. Oleh karena itu, diharapkan agar proses penegakan hukum di Indonesia mampu menjangkau segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Eksistensi penegakan hukum tidak akan terlepas dari peran aktif para penegak hukum itu sendiri, ini berarti bahwa hukum dapat berfungsi jika aparat penegak hukum memiliki kemampuan praktis dalam memberlakukan hukum secara efektif dan bertanggungjawab.

Perkembangan hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja tapi menyangkut seluruh komponen hukum, baik materi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana hukum, serta budaya hukum yang ada di masyarakat. Pada dasarnya kebutuhan masyarakat akan hukum dan keadilan akan terpenuhi secara optimal, jika terdapat sinkronisasi di antara semua komponen hukum tersebut. Dalam hal ini posisi aparat penegak hukum menempati posisi terpenting dalam upaya mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Aparat penegak hukum sebagai pihak yang berkecimpung dalam masalah penegakan hukum, dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Ini dikarenakan penegak hukum merupakan golongan panutan yang ada dalam

masyarakat, yang harus memiliki kemampuan khusus, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang selanjutnya dalam skripsi ini disingkat dengan KUHAP dinyatakan bahwa, KUHAP yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah atau pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya dalam ketentuan materi pasal atau ayat-ayatnya, tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat telah merubah pandangan masyarakat terhadap hukum. Hukum dipandang sebagai tameng bagi mereka yang kuat, dan pihak-pihak yang bisa mengukur keadilan dengan uang. Keadaan seperti ini juga memberi kesan pada masyarakat bahwa aparat penegak hukum tidak lagi mampu menunjukkan sikap independen dan profesionalnya dalam menjalankan tugas.

Proses modernisasi membawa kemajuan dalam masyarakat namun dalam rencana pembangunan yang menyertai usaha-usaha tersebut tidaklah boleh dilupakan apa yang akan dihadapi oleh tiap negara yaitu adanya gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat.¹ Kekerasan dan tindak kriminal bukan lagi hal yang mengejutkan dikalangan masyarakat saat ini. Sebagian dari tindak kriminal tersebut ada yang sampai pada pihak penyidik, baik melalui laporan ataupun pengaduan atau tertangkap tangan, dan berkemungkinan dapat diselesaikan dengan cara hukum. Hal ini berkaitan dengan Pasal 102 ayat (1) dan (2) yang mewajibkan penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang suatu

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975. *Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, Halaman 31.

peristiwa pidana untuk dapat melakukan penyelidikan. Demikian juga dalam hal tertangkap tangan, Pasal 106 KUHP menyatakan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, harus segera melakukan penyidikan guna menemukan tersangkanya. Disisi lain tidak sedikit pula hukum yang ditegakkan menurut apa yang pantas bagi masyarakat. Melalui tangan masyarakat hukum dan keadilan ditegakkan melalui tindakan main hakim sendiri. Kondisi ini tidak sepenuhnya disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat, tapi karena adanya krisis kepercayaan masyarakat akan penegak hukum dalam upaya mencapai keadilan. Kekhawatiran masyarakat terhadap kemampuan penegak hukum, telah mengikis wibawa hukum sekaligus jajaran penegak hukum itu sendiri.

Secara konsepsional, suatu tujuan akan tercapai bila terdapat suatu perencanaan terstruktur dan didukung dengan sistem yang memadai, hingga hasil akhir dari sistem itu sesuai dengan tujuan yang sesungguhnya. Terkait dengan permasalahan penegakan hukum dewasa ini, khususnya hukum pidana, maka perlu adanya suatu sistem yang mantap guna mencapai kepastian hukum. Penegak hukum sebagai bagian dari sistem paradilan pidana merupakan sarana pencapaian tujuan tersebut.

Di sisi lain permasalahan penegakan hukum justru tersendat dikarenakan oleh oknum penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum untuk memberi keadilan, tetapi aparat juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau sebuah

kepentingan lain.² Pelaksanaan peradilan pidana sebagaimana yang telah ditentukan oleh KUHAP, melibatkan beberapa sub sistem yang saling terkait satu sama lain yaitu antara penyidik, penuntut umum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, atau dengan kata lain pada sistem peradilan pidana terdapat 4 (empat) tahap yang sangat penting yaitu tahap penyidikan, penuntutan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan hakim.³ Dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan proses pencapaian tujuan hukum pidana yang dilaksanakan oleh sebuah sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Polisi sebagai gerbang awal dari sistem peradilan pidana, dituntut mampu bekerja dengan baik, karena sangat pengaruh bagi hasil yang akan dicapai nantinya. Profesionalitas polisi sebagai penyidik sangat menentukan berlanjutnya proses penyelesaian perkara pada sub sistem berikutnya terutama dalam pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum. Jika pelaksanaan tugas penyidikan tidak berjalan secara efektif dan efisien maka suatu tindak pidana tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, ini disebabkan karena surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tergantung pada hasil penyidikan yang dilakukan penyidik.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP, bidang penyidikan Bab I sub B, untuk penyesuaian taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP, diperlukan peningkatan kemampuan teknis pifrofesional

² Alfons Loemau, dkk,2005, *Penegakan Hukum Oleh POLRI (Studi Kasus Hendra Rahardja)*, Restu Agung, Jakarta, Halaman 87.

³ Andi Hamzah, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Dan Praktek (Penahanan, Dakwaan, Requisitoir)*, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman 2.

dari polri. Kepentingan polisi dalam kedudukannya sebagai penyidik dalam tindak pidana telah menggambarkan bahwa penegakan hukum dalam konteks *Criminal Justice System*, polisi merupakan garda terdepan dari aparat penegak hukum lainnya.⁴ Oleh karena polisi memiliki peran penting, maka perlu ditekankan bahwa tindakan lanjutan dalam suatu sistem peradilan pidana secara langsung bergantung pada hasil penyidikan yang dilakukan penyidik. Hal ini disebabkan karena polisilah yang langsung bersentuhan dengan konflik sosial yang ada dalam masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari proses penyidikan maka berdasarkan Pasal 138 KUHP, penuntut umum harus segera meneliti berkas perkara yang diserahkan penyidik untuk ditentukan apakah telah lengkap atau belum. Jika belum berkas perkara akan diserahkan kembali ke penyidik untuk dilengkapi. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap, maka berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHP, penuntut umum harus segera membuat surat dakwaan.

Proses di kejaksaan terutama dalam pembuatan surat dakwaan, yang merupakan proses lanjutan dari hasil penyidikan secara teoritis merupakan tahap penentu apakah sistem akan berlanjut pada proses berikutnya, atau tidak. Untuk itu selain rasa tanggungjawab dari penyidik dalam menjalankan tugas penyidikan harus tetap ada koordinasi dari penuntut umum agar suatu tindak pidana benar-benar dapat diproses secara hukum, hingga rasa keadilan akan tercapai.

Pada proses penyerahan hasil penyidikan dari penyidik pada penuntut umum terdapat dua kemungkinan yang akan diambil oleh penuntut umum yaitu :

⁴ Alfons Loemau, *Op cit*, Halaman 90.

1. Menerima Seluruh Hasil Penyidikan

Seorang penuntut umum setelah memeriksa hasil penyidikan dan dinyatakan lengkap maka ia akan segera membuat surat dakwaan agar perkara segera dapat diproses di Pengadilan. Dalam hal ini sistem peradilan pidana berjalan tanpa gangguan pada sub sistem awal dan sub sistem kedua. Dan kemungkinan besar dapat berjalan dengan baik sampai sub sistem akhir.

2. Pengembalian Hasil Penyidikan Oleh Penuntut Umum Kepada Penyidik.

Jika ia menyatakan hasil penyidikan belum lengkap. Ini berarti penyidik harus melengkapi hasil penyidikan dengan melakukan penyidikan tambahan agar suatu perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam KUHAP pasal 14 huruf b, tercermin adanya bentuk koordinasi dari penuntut umum terhadap hasil penyidikan polisi, yaitu adanya wewenang untuk melakukan prapenuntutan. Pelaksanaan prapenuntutan dilakukan bila kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (2), (3), dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.³

Dengan demikian tahap prapenuntutan di kejaksaan merupakan bentuk koordinasi langsung terhadap kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan. Di sisi lain timbul kemungkinan bahwa hasil penyidikan yang dikembalikan pada penyidik tersebut tidak pernah dikembalikan kembali pada penuntut umum, apakah itu disebabkan karena petunjuk penuntut umum yang kurang jelas, atau disebabkan karena ketidakseriusan penyidik itu sendiri dalam melakukan

³ Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, Halaman 65.

penyidikan tambahan. Jika penyidikan dilakukan oleh tenaga yang memiliki keterampilan teknis yuridis yang mantap, maka kejadian bolak-balik perkara antara penyidik dengan penuntut umum dapat dikurangi atau dapat dihindari, hingga proses penyelesaian perkara dapat berjalan dengan baik.

Permasalahan yang telah diuraikan di atas, terlihat begitu sepele namun kita menyadari bahwa jika sejak awal proses pencapaian keadilan tidak dilakukan dengan sempurna maka tujuan dari hukum pidana tidak akan terwujud. Keadaan inilah yang dewasa ini merubah cara pandang masyarakat terhadap wibawa hukum dan penegak hukum. Masyarakat sering berkomentar bahwa polisi tidak serius dalam melakukan tugas penyidikan seolah polisi sebagai penyidik memilah-milah antara tindak pidana yang berat dengan yang ringan. Tindak pidana yang sering meresahkan masyarakat seperti penjangbretan, pencurian dan lain sebagainya sering luput dari jeratan hukum.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk lebih memahami bagaimana sebenarnya keterkaitan antar sub sistem dalam sistem peradilan pidana, khususnya keterkaitan antara sub sistem pertama dan kedua yang dalam hal ini lebih mengarah pada penyidikan dan pembuatan surat dakwaan. Pengkhususan ini dikarenakan penyidik dan penuntut umum punya peran yang sangat menentukan dalam mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana. Karena itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memilih judul **“KETERKAITAN PENYIDIKAN DENGAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterkaitan antara proses dan hasil penyidikan dengan pembuatan surat dakwaan terlihat pada kelengkapan dari berkas perkara hasil penyidikan yang diserahkan kepada penuntut umum. Dalam hal ini kelengkapan berkas perkara merupakan dasar untuk dapat dibuatnya surat dakwaan oleh penuntut umum yang meliputi kelengkapan formal dan materil. Kekurangan salah satu syarat kelengkapan formal atau materil yang terhimpun dalam berkas perkara akan menyebabkan penuntut umum tidak dapat membuat surat dakwaan. Untuk itu sebelum ditindaklanjuti dengan pembuatan surat dakwaan, penuntut umum terlebih dulu harus melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan, hal ini penting untuk dilakukan karena surat dakwaanlah yang akan dibuktikan di sidang pengadilan. Pemeriksaan ini terjadi pada tahap penyerahan berkas perkara tahap pertama yang dikenal dengan tahap prapenuntutan.
2. Proses pengembalian hasil penyidikan oleh penuntut umum kepada penyidik didahului dengan adanya penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara yang dikaitkan dengan kelengkapan formal dan materil untuk dapat dibuatnya surat dakwaan serta untuk dapat dilimpahkannya perkara ke pengadilan. Alasan penuntut umum mengembalikan berkas perkara

kepada penyidik adalah karena berkas perkara hasil penyidikan belum memenuhi kriteria serta syarat formal dan materil isi suatu surat dakwaan. Penyempurnaan berkas perkara hasil penyidikan ini dilakukan penyidik atas dasar petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum. Petunjuk dari penuntut umum disesuaikan dengan apa yang diperlukan guna menyempurnakan berkas perkara. Petunjuk tersebut juga tidak terlepas dari syarat-syarat formal dan materil yang meliputi formalitas dan tata cara pelaksanaan penyidikan serta uraian tentang suatu peristiwa pidana secara lengkap. Akan tetapi secara praktis pada tahap prapenuntutan ini terdapat permasalahan antar instansi dalam artian pihak pelaksana, sehingga proses prapenuntutan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian tahap pengembalian berkas perkara kepada penyidik atau proses prapenuntutan ini punya dua sisi yaitu sebagai upaya memperlancar proses peradilan dengan jalan melengkapi berkas perkara hasil penyidikan Di sisi lain prapenuntutan memberikan risiko bahwa suatu perkara akan berlarut-larut antara penyidik dengan penuntut umum. Hal ini disebabkan karena undang-undang tidak memberi batasan berapa kali penuntut umum boleh mengembalikan berkas perkara pada penyidik.

3. Pelaksanaan penyidikan tambahan merupakan upaya untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan yang menurut penuntut umum belum lengkap. Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tambahan harus didasarkan pada petunjuk yang diberikan penuntut umum. Batas waktu yang diberikan untuk pelaksanaan penyidikan tambaha adalah 14 hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfons Loemau dkk, 2005, *Penegakan Hukum Oleh POLRI (Studi Kasus Hendra Rahardja)*, Restu Agung, Jakarta.
- Andi Hanzah, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975, *Simposium Pengaruh Kebudayaan/ Agama Terhadap Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta.
- Harun M. Husein, 1990, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan Fungsi Dan Permasalahannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- , 1995, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Yahya Harahap, 1998. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, cet ke 2 Pustaka Kartini, Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.